



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas sebagai role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi dan peningkatan pelayanan, sebagai bagian dari program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa pada jabatan struktural yang di emban.
2. Melakukan sosialisasi agenda perubahan pada masing-masing Sub.Bagian dengan unit kerja terkait.
3. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
4. Melakukan persentasi agenda perubahan kepada pejabat terkait sesuai petunjuk dan/atau arahan pimpinan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan agenda perubahan.
6. Melaporkan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

KETIGA : Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda Perubahan.
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan.
3. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa.

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa melalui Ka Sub.Bagian Perencanaan Data dan Informasi.

KELIMA : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SUMBAWA
 NOMOR 36 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT
 TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBAWA

SUSUNAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Agus Salim, S.Pt	Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa	Ketua
2.	Abdul Majid, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat
3.	Moh. Athar, S.H.	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Koordinator Perubahan pada Sub.Bagian Umum dan logistik
4.	Zainal Abidin, S.AP.	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Perubahan pada Sub.Bagian Hukum dan SDM
5.	Ewy Elvia Marliana, S.E.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Perubahan pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Baitul Ilmi, S.H.	Staf pada Sub.Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris Tim
2.	Muhammadon	Staf pada Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3.	Puri Chrisanti Darenoh, S.SI.	Staf pada Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4.	Zulfahmi, S.A.P.	Staf pada Sub.Bagian Hukum dan SDM	Anggota
5.	Sumbrin, S.A.P.	Staf pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota
6.	Novita Pratiwi, S.Kom.	Staf pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota
7.	Yuliana, S.E.	Staf pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota
8.	Tuti Alawiyah, S.Kom.	Staf pada Sub.Bagian Keuangan, Umum dan logistik	Anggota

9.	Nunung Dian Kusumawati	Staf pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Muhammad Sandy Tyas	Staf pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
11.	Hasanul Falah Putra Junaidy, S.Kom.	Staf pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Sri Ratna Ningsih, S.Kom.	Staf pada Sub.Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
13.	Lalu Restandi Rahman, S.Pd.	Staf pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Iskandar Rijal, S.H.	Staf pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
15.	Kazwaeni, S.H.	Staf pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
16.	Lis Adekantari, S.E.	Staf pada Sub.Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,

